

BAB V

PENUTUPAN

5.1. Kesimpulan

Hasil temuan menunjukkan bahwa KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta gagal menjalankan peran substantifnya dalam melibatkan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Gagalnya peran ini tercermin dari beberapa temuan utama di lapangan. Pertama, peran KPU lebih cenderung bersifat simbolik dan formalitas, misalnya hanya sebatas menghadirkan Pertuni dalam forum-forum tertentu tanpa memberikan ruang partisipasi bermakna. Keterlibatan itu tidak sampai menyentuh aspek strategis seperti penyusunan desain Alat Bantu Tunanetra (ABTN), pelaksanaan simulasi pencoblosan yang sesuai kebutuhan, atau penyediaan saluran komunikasi dua arah yang intensif dan setara. Akibatnya, kebutuhan nyata komunitas tunanetra tidak terakomodasi dengan baik dalam kebijakan maupun praktik penyelenggaraan pemilu.

Kelemahan juga terlihat pada peran partisipatif badan ad hoc di tingkat bawah. Meskipun mereka telah menerima bimbingan teknis dari KPU Provinsi, pemahaman terkait pendampingan pemilih disabilitas tetap tidak berjalan optimal. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan layanan kepada pemilih tunanetra di TPS, sehingga aksesibilitas dan kenyamanan pemilu bagi mereka tidak terjamin sepenuhnya.

Situasi ini juga diperparah oleh kegagalan struktural dan kelembagaan dalam tubuh KPU sendiri. Materi sosialisasi yang disampaikan kerap tidak tepat sasaran, bahkan tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik penyandang tunanetra. Minimnya pengawasan internal membuat pelaksanaan kebijakan di tingkat bawah berjalan seadanya, tanpa mekanisme koreksi yang jelas. Absennya evaluasi partisipatif semakin mempertegas bahwa KPU tidak menyediakan ruang bagi Pertuni untuk memberikan masukan maupun menilai sejauh mana kebijakan yang dijalankan benar-benar efektif. Selain itu, lemahnya basis data pemilih disabilitas membuat akurasi perencanaan menjadi terhambat, sehingga

banyak tunanetra tidak terdeteksi dengan baik dalam daftar pemilih, dan pada akhirnya berpotensi kehilangan hak politiknya.

Jika dilihat dari dampak yang muncul, kegagalan terbesar KPU Provinsi DKI Jakarta adalah tidak terwujudnya prinsip demokrasi inklusif dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di DKI Jakarta. Pemilu yang seharusnya menjadi ruang partisipasi setara justru menjadi ajang reproduksi eksklusi politik, karena tunanetra diperlakukan sebatas objek kebijakan formal. Dampak menengah yang muncul adalah hilangnya rasa percaya dan keterikatan emosional kelompok tunanetra terhadap sistem politik. Ketika mereka merasa tidak didengar dan tidak dilibatkan secara deliberatif, partisipasi politik mereka menurun bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena rasa enggan. Dampak paling kecil namun tetap signifikan adalah terhambatnya akses teknis saat hari pemungutan suara, misalnya kesulitan menggunakan ABTN, keterbatasan pendampingan, dan hambatan mobilitas di TPS.

Dari keseluruhan rangkaian temuan ini, penulis melihat bahwa masalah yang dihadapi bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan bersifat struktural dan sistematis. KPU Provinsi DKI Jakarta gagal menempatkan Pertuni sebagai subjek aktif dalam proses pemilu. Kegagalan tersebut berakar pada lemahnya kapasitas kelembagaan, minimnya sensitivitas terhadap kebutuhan kelompok rentan, dan absennya mekanisme komunikasi yang setara. Jika merujuk pada teori demokrasi inklusif Arend Lijphart, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi sejati yang menuntut keterlibatan deliberatif dari seluruh kelompok warga negara, terutama kelompok rentan seperti penyandang tunanetra.

5.2.Saran

Merujuk pada hasil temuan serta analisis yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan guna mendorong peningkatan keterlibatan kelompok disabilitas, terutama individu tunanetra, dalam pelaksanaan pemilu di waktu yang akan datang.

1. Sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana aksesibel. Hal ini juga termasuk lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), alat bantu seperti ABTN (Alat Bantu Tuna Netra), dan materi informasi disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas. Walaupun terdengar sederhana, perihal aksesibilitas ini kerap kali terjadi terus menerus pada setiap terselenggaranya pemilihan umum, sehingga dibutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkala.
2. Perlu diadakan pelatihan yang menyeluruh bagi petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan Panwas (Panitia Pengawas) di lokasi pemilihan. Pelatihan ini tidak hanya perihal aspek teknis, melainkan juga pendekatan humanis dan etika pelayanan bagi penyandang disabilitas. Sebab, jika terjadi kesalahan dalam perlakuan, meskipun tidak disengaja, dapat menumbuhkan rasa tidak nyaman yang kelak akan membuat pemilih enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum mendatang
3. Perlu perbaikan dalam sistem pendataan. Data yang akurat mengenai jumlah dan lokasi persebaran pemilih di setiap wilayah sangat penting untuk perencanaan logistic, penyediaan fasilitas khusus, serta strategi sosialisasi dan komunikasi agar tepat sasaran. Selain itu, kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan, tidak hanya berfokus pada masyarakat umum, melainkan juga kelompok minoritas, termasuk tunanetra yang membutuhkan cara komunikasi khusus. Masyarakat umum juga perlu edukasi terkait pemilih disabilitas agar tidak ada misinformasi pada saat pelaksanaan pemilihan. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan lingkungan yang inklusif dalam pelaksanaan demokrasi;
4. Hal yang tidak kalah penting ialah partai politik dan para peserta pemilihan umum yang harus lebih proaktif dalam mengangkat isu-isu yang relevan dengan kehidupan penyandang disabilitas, dalam hal ini ialah tunanetra. Mereka harus diberikan kesempatan untuk dipilih, bukan hanya memilih. Representasi politik penyandang disabilitas

perlu diusahakan sejara serius, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan administrative apalagi pencitraan belaka. Walaupun jumlah mereka tergolong minim, kehadiran dan suara mereka tetap penting sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan.